



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARANSYAH Alias ARAN Bin SAPBIRI;**
Tempat lahir : Barabai Provinsi Kalimantan Selatan;
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Tariak RT 03 KM 5
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 Nomor SP.Kap/-08/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hakim telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum untuk membela kepentingannya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARANSYAH Als. ARAN Bin SAPBIRI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYARANSYAH Als. ARAN Bin SAPBIRI selama 6 (enam) Bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarungnya
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Cloth Maxi Rocks;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.

Disita oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYARANSYAH Als. ARAN Bin SAPBIRI pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018, bertempat di Lokasi Pertambangan Emas Desa Tumbang Tariak Km. 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penganiayaan" terhadap saksi korban SLAMET HERIYANTO Als. SLAMET Bin MARIMAN (Alm). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi korban saat sedang dalam posisi duduk dipinggir kolam kecil tempat Saksi korban bersama dengan Saksi TRI WIDODO mendulang emas, sebelumnya Saksi korban juga melihat ada Saksi RIYANTO sedang dalam posisi rebahan diayunan depan Musholah Al Muhajirin ditempat tersebut ada juga Saksi MIMAD DIYANTO duduk di selasar depan Musholah Al Muhajirin didekat Saksi korban, sedangkan Saksi AFIK sedang berada didalam Musholah Al Muhajirin duduk santai sambil mendengarkan radio, Saksi korban pada saat itu sedang berada didepan Musholah Al Muhajirin dengan posisi membelakangi mereka yang sedang ada di depan Musholah Al Muhajirin yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Musholah Al Muhajirin, saat Saksi korban sedang mendulang emas dikolam kecil yang ada ditempat tersebut bersama dengan Saksi TRI WIDODO selanjutnya pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang Saksi korban dengan membawa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisinya pada saat itu berdiri dibelakang Saksi korban dengan jarak antara Terdakwa dengan Saksi korban pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya Saksi korban melihat begitu cepatnya dan tanpa berkata-kata Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali menebaskan atau menyabetkan menggunakan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau tersebut yang dipegangnya menggunakan tangan sebelah kanan kearah Saksi korban pertama kali mengenai leher bagian belakang, bahu belakang sebelah kiri, telapak tangan sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan telapak kaki sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores di leher bagian belakang, luka gores di bagian dada sebelah kiri, luka robek di bagian bahu sebelah kiri, luka robek dibagian telapak tangan sebelah kanan, luka robek dibagian telapak kaki sebelah kanan, pada saat itu Saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan hanya pasrah, kemudian Saksi RIYANTO bersama dengan Saksi MIMAD DIYANTO, Saksi TRI WIDODO, dan Saksi AFIK serta banyak lagi orang yang ada disekitar tempat tersebut terjadi mencoba menghentikan Terdakwa dengan cara meneriakinya dengan kata-kata "Sudah Ran Nanti Bisa Mati Pak Slamet" setelah itu terdakwa SYARANSYAH Als ARAN Bin SAPBIRI berhenti setelah terakhir kalinya melukai telapak kaki sebelah kanan Saksi korban selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sudah dalam keadaan terluka yang cukup parah dibagian Telapak Tangan Sebelah Kanan dan Telapak Kaki Sebelah Kanan dan bersimbah darah serta dalam posisi terbaring telentang ditanah dipinggir kolam kecil tempat Saksi korban bersama dengan Saksi TRI WIDODO mendulang emas tersebut, selanjutnya Saksi RIYANTO bersama dengan Saksi AFIK, Saksi TRI WIDODO dan Saksi MIMAD DIYANTO membawa Saksi korban ke Rumah Sakit Umum Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan atas luka yang Saksi korban alami tersebut, pada saat itu Saksi korban melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah pondok miliknya yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, akibat yang Saksi korban alami setelah kejadian tersebut terjadi Saksi korban mengalami kesakitan karena luka yang cukup parah dibagian telapak tangan sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kanan sehingga Saksi korban sempat dirawat untuk selama tiga hari di Rumah Sakit Umum Kuala Kurun dan untuk sementara waktu Saksi korban tidak bisa bekerja serta beraktifitas seperti biasa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami tanda kekerasan akibat benda tajam pada telapak tangan dan punggung tangan berupa luka robek, pada telapak kaki kanan berupa luka robek, pada punggung kiri dada kiri bawah berupa luka gores sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Nomor : 445 / 11 / RSUD-KK / XII / 2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Ikke Rosella, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada telapak tangan terdapat luka robek melewati sela jari keempat dan jari kelima tangan, panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua sentimeter, tepi luka rata perdarahan aktif, tampak jaringan penghubung tulang dan otot putus, tampak tulang berwarna putih pada dasar luka,

- Pada Dada terdapat luka gores pada dada kiri bawah dengan panjang tiga belas koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter,

- Pada Punggung terdapat luka gores pada punggung kiri dengan panjang luka lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, perdarahan aktif tidak ada, tepi luka rata,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Kaki Kiri tampak luka robek pada telapak kaki kanan yang telah dijahit sebanyak dua puluh jahitan dengan panjang luka delapan sentimeter.

Dengan kesimpulan :

Ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam pada telapak tangan dan punggung tangan berupa luka robek, pada telapak kaki kanan berupa luka robek, pada punggung kiri dada kiri bawah berupa luka gores, luka-luka tersebut dapat menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET HERIYANTO Alias SLAMET Bin MARIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang membacok Saksi dengan menggunakan sebilah Mandau yang mengakibatkan Saksi mengalami luka memar di bagian belakang leher, luka robek di bagian punggung sebelah kiri, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kanan, luka goresan bagian dada sebelah kiri kemudian luka robek telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi yakni pada saat Saksi sedang duduk di pinggir kolam kecil di lokasi kerja, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan tanpa basi-basi langsung menyerang Saksi dengan memukul bagian belakang lehernya hingga membuat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengayunkan Mandaunya yang sudah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi berulang kali secara brutal yang mana pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha sebisa mungkin



menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya;

- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa berhenti membacok karena dileraikan oleh para pekerja di lokasi tambang tersebut dan kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Mimad Diyanto Alias Tagok, Saksi Rianto Alias Tato, Saksi Tri Widodo Alias Dodo dan Sdr.Afik Alias Ufik menuju ke pondok yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian namun karena Saksi banyak mengeluarkan banyak darah sehingga mereka membawa Saksi ke .RSUD di Kuala Kurun untuk mendapatkan pertolongan medis dan Saksi dirawat inap di rumah sakit tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa namun Saksi baru tahu jika Terdakwa melakukan hal tersebut karena sakit hati pernah dilecehkan oleh Saksi dihadapan teman kerja namun Saksi tidak ingat kejadian yang mana;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;

- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* No.445/11/RSUD-KK/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 merupakan hasil visum Saksi akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan terang sore hari karena diterangi oleh cahaya matahari;

- Bahwa sebelumnya Kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi namun untuk santunan dan biaya perawatan tidak ada, Kakak Terdakwa hanya ada menebus obat dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi di persidangan memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **TRI WIDODO Alias DODO Bin PONIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan menggunakan sebilah Mandau yang mengakibatkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet mengalami luka memar di bagian belakang leher, luka robek di bagian punggung sebelah kiri, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kanan, luka goresan bagian dada sebelah kiri kemudian luka robek telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi saat itu berada 1 meter dari tempat kejadian tersebut yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sedang duduk di pinggir kolam kecil di lokasi kerja lalu Saksi melihat Terdakwa datang dari arah belakang mushola Al Muhajirin dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menuju ke arah kami yang duduk di pinggir kolam, lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di belakang Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sambil mengeluarkan mandau dari sarungnya lalu memukul belakang leher Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menggunakan tangan kanan hingga membuat Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet terjatuh kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung mengayunkan Mandaunya yang sudah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet berulang kali secara brutal tanpa ada perlawanan yang mana Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet hanya berusaha sebisa mungkin menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu Saksi dan para pekerja di lokasi tambang meleraikan dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Mimad Diyanto Alias Tagok, Saksi Rianto Alias Tato dan Sdr.Afik Alias Ufik membawa Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menuju ke pondok yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian namun karena Saksi Slamet Heriyanto Alias

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet banyak mengeluarkan banyak darah sehingga kami membawanya ke RSUD di Kuala Kurun untuk mendapatkan pertolongan medis dan disana Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dirawat inap di rumah sakit tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Slamet Heriyanto Alias Slamet;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian tersebut Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* No.445/11/RSUD-KK/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 merupakan hasil visum Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan terang sore hari karena diterangi oleh cahaya matahari;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RIANTO Alias TATO Bin SANSUARDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan menggunakan sebilah Mandau yang mengakibatkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet mengalami luka memar di bagian belakang leher, luka robek di bagian punggung sebelah kiri, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kanan, luka goresan bagian dada sebelah kiri kemudian luka robek telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi yang berada di selasar Mushola Al Muhajirin bersama dengan Saksi Mimad Diyanto Alias Tagok serta Sdr.Afik Alias Ufik yang berada di dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola mendengar ada keributan lalu melihat ke arah pinggir kolam kecil yang berjarak 15 meter dari Mushola Al Muhajirin yang mana pada saat itu Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sudah tergeletak di atas tanah sambil menangkis serangan tebasan/bacokan Mandau dari Terdakwa yang secara berulang kali dan brutal;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Mimad Diyanto Alias Tagok serta Sdr.Afik Alias Ufik mendatangi ke tempat kejadian perkara berusaha untuk melera;

- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu Saksi dan para pekerja di lokasi tambang melera dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama saksi Mimad Diyanto Alias Tagok, Saksi Tri Widodo Alias Dodo dan Sdr.Afik Alias Ufik membawa Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menuju ke pondok yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian namun karena Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet banyak mengeluarkan banyak darah sehingga kami membawanya ke RSUD di Kuala Kurun untuk mendapatkan pertolongan medis dan disana Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dirawat inap di rumah sakit tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Slamet Heriyanto Alias Slamet;

- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian tersebut Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;

- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* No.445/11/RSUD-KK/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 merupakan hasil visum Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan terang sore hari karena diterangi oleh cahaya matahari;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MIMAD DIYANTO Alias TAGOK Bin MUHAMMAD YUSUF
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan menggunakan sebilah Mandau yang mengakibatkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet mengalami luka memar di bagian belakang leher, luka robek di bagian punggung sebelah kiri, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kanan, luka goresan bagian dada sebelah kiri kemudian luka robek telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi yang berada di selasar Mushola Al Muhajirin bersama dengan Saksi Rianto Alias Tato serta Sdr.Afik Alias Ufik yang berada di dalam Mushola mendengar ada keributan lalu melihat ke arah pinggir kolam kecil yang berjarak 15 meter dari Mushola Al Muhajirin yang mana pada saat itu Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sudah tergeletak di atas tanah sambil menangkis serangan tebasan/bacokan Mandau dari Terdakwa yang secara berulang kali dan brutal;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Rianto Alias Tato serta Sdr.Afik Alias Ufik mendatangi ke tempat kejadian perkara berusaha untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu Saksi dan para pekerja di lokasi tambang meleraikan dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama saksi Rianto Alias Tato, Saksi Tri Widodo Alias Dodo dan Sdr.Afik Alias Ufik membawa Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menuju ke pondok yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian namun karena Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet banyak mengeluarkan banyak darah sehingga kami membawanya ke RSUD di Kuala Kurun untuk mendapatkan pertolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dan disana Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dirawat inap di rumah sakit tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Slamet Heriyanto Alias Slamet;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian tersebut Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* No.445/11/RSUD-KK/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 merupakan hasil visum Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan terang sore hari karena diterangi oleh cahaya matahari;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan menggunakan sebilah Mandau miliknya yang sebelumnya diambil dari pondoknya yang tidak jauh dari lokasi yang mana perbuatannya tersebut dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut yaitu Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sambil mengeluarkan mandau dari sarungnya lalu memukul belakang leher Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menggunakan tangan kanan hingga membuat Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet terjatuh kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung mengayunkan Mandaunya yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet berulang kali secara brutal;

- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu para pekerja di lokasi tambang meleraikan dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet yang mana Terdakwa sempat sakit hari karena Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sekitar 3 kali telah melecehkan dan membuat malu Terdakwa dihadapan para pekerja emas dimana terakhir saat Terdakwa menonton TV di warung;
- Bahwa pelecehan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet tersebut berupa sering meremas payudara Terdakwa yang sampai saat ini Terdakwa tidak tahu mengenai maksud dan tujuannya;
- Bahwa saat kejadian, cuaca cerah dan terang sore hari karena diterangi oleh cahaya matahari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan cara menjambret di daerah Barabai-Kalsel;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Cloth Maxi Rocks;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari No: 445/11/RSUD-KK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Ikke Rosella sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun



bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 telah memeriksa korban an. Slamet Heriyanto dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh satu tahun dan ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam pada telapak tangan dan punggung tangan berupa luka robek, pada telapak kaki kanan berupa luka robek, pada punggung kiri dada kiri bawah berupa luka gores, luka-luka tersebut dapat menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan menggunakan sebilah Mandau miliknya yang sebelumnya diambil dari pondoknya yang tidak jauh dari lokasi yang mana perbuatannya tersebut dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut yaitu Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sambil mengeluarkan mandau dari sarungnya lalu memukul belakang leher Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menggunakan tangan kanan hingga membuat Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet terjatuh kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung mengayunkan Mandaunya yang sudah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet berulang kali secara brutal;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu para pekerja di lokasi tambang meleraikan dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet yang mana Terdakwa sempat sakit hari karena Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sekitar 3 kali telah melecehkan dan membuat malu Terdakwa dihadapan para pekerja emas dimana terakhir saat Terdakwa menonton TV di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelecehan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet tersebut berupa sering meremas payudara Terdakwa yang sampai saat ini Terdakwa tidak tahu mengenai maksud dan tujuannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;
- Bahwa sebelumnya Kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet namun untuk santunan dan biaya perawatan tidak ada, Kakak Terdakwa hanya ada menebus obat dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan cara menjambret di daerah Barabai-Kalsel;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari No: 445/11/RSUD-KK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Ikke Rosella sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 telah memeriksa korban an. Slamet Heriyanto dengan Kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh satu tahun dan ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam pada telapak tangan dan punggung tangan berupa luka robek, pada telapak kaki kanan berupa luka robek, pada punggung kiri dada kiri bawah berupa luka gores, luka-luka tersebut dapat menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SYARANSYAH Als. ARAN Bin SAPBIRI** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) kemudian telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari No: 445/11/RSUD-KK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Ikke Rosella sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 telah memeriksa korban an. Slamet Heriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet dengan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mandau, mulai tumbuh ketika sebelumnya Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sekitar 3 kali telah melecehkan dan membuat malu Terdakwa dihadapan para pekerja emas dengan cara meremas payudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di lokasi pertambangan emas di Desa Tumbang Tariak KM 5 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sambil mengeluarkan mandau dari sarungnya lalu memukul belakang leher Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet menggunakan tangan kanan hingga membuat Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet terjatuh kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung mengayunkan Mandaunya yang sudah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet berulang kali secara brutal;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet karena pada saat itu para pekerja di lokasi tambang meleraikan dengan bilang kepada Terdakwa "Sudah Ran nanti bisa mati Pak Slamet", mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet yang mana Terdakwa sempat sakit hari karena Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sekitar 3 kali telah melecehkan dan membuat malu Terdakwa dihadapan para pekerja emas dimana terakhir saat Terdakwa menonton TV di warung;

Menimbang, bahwa pelecehan Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet tersebut berupa sering meremas payudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Slamet Heriyanto Alias Slamet sempat tidak bisa beraktifitas lagi untuk bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut hingga memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa;

Menimbang, bahwa luka akibat benda tajam pada telapak tangan dan punggung tangan berupa luka robek, pada telapak kaki kanan berupa luka robek, pada punggung kiri dada kiri bawah berupa luka gores merupakan suatu bentuk rasa sakit dan luka yang tidak mengakibatkan perubahan pada bentuk badan seseorang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarungnya, 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Cloth Maxi Rocks dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARANSYAH Als. ARAN Bin SAPBIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Cloth Maxi Rocks;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu AKHMAD RUSADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AKHMAD RUSADI, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)